



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PMK.06/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.01/2003
TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Negara yang dilakukan oleh Pemerintah, serta untuk menyesuaikan dengan susunan organisasi dan nomenklatur Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.06/2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.01/2003 TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Pembelian Kembali Obligasi Negara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat menjual Obligasi Negara kepada Pemerintah.
- (2) Penjualan Obligasi Negara kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (3) Peserta Lelang wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara, yang meliputi :
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I;
 - b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran II atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran III;
 - c. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dihentikan perdagangannya/ kegiatan kliringnya oleh instansi yang berwenang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran IV;
 - d. Bukti keanggotaan dari penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapat izin usaha dari instansi Pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal;
 - e. Fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dalam kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan dimaksud."



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara.
 - (2) Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Menteri Keuangan berhak membatalkan pelaksanaan Lelang, dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem pelelangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Lelang."
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara melakukan antara lain :

- a. mengumumkan rencana Lelang selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan lelang, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) waktu pelaksanaan pembelian kembali;
 - 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - 3) seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali ;
 - 4) seri dan harga Obligasi Negara penukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
 - 5) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 6) tanggal setelmen;
- b. Menerima Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
- c. Menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan;
- d. Mengumumkan hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan kepada Peserta lelang pada hari pelaksanaan Lelang."



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang.
 - (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
 - (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.
 - (4) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Peserta Lelang."
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara mengumumkan hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada :

- a. masing-masing Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Seri-seri Obligasi Negara;
 - 2) Harga Obligasi Negara;
 - 3) Jumlah nominal Obligasi Negara;
 - b. publik, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Jumlah Nominal Obligasi Negara;
 - 2) Seri-seri Obligasi Negara;
 - 3) *Yield* rata-rata tertimbang dari masing-masing seri Obligasi Negara."
6. Mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

7. Mengubah Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
8. Mengubah Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T

Koemoro Warsito,
NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.
 Menteri Keuangan RI
 Cq. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara
 Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
 Jakarta 10710

Perihal : Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang berwenang melakukan transaksi Lelang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan nama-nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.


(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat yang berwenang

Salinan sesuai dengan aslinya:
 Kepala Biro Umum

u.b.
 Kepala Biro T. J. S. Departemen,



Koemoro Warsito, S. P. M. K. N.
 NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

JUSUF ANWAR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP PERUSAHAAN)

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.05/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.01/2003
TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
NEGARA

Jakarta,

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang

Menunjuk surat kami tanggal ... perihal penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara untuk melakukan transaksi Lelang, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terimakasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat yang berwenang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.p.

Kepala Bagian

Departemen

BIRO UMUM

Koemoro Warsito,

NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.06/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.01/200
TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS
NEGARA

TATACARA PELAKSANAAN LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA

1. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara mengumumkan rencana Lelang kepada publik melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dan media massa, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. tanggal pelaksanaan Lelang;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - c. seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
 - d. seri dan harga Obligasi Negara penukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
 - e. waktu pengumuman hasil Lelang;
 - f. tanggal Setelmen.
2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
3. Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang dan telah mendapat otorisasi dari Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara.
 - b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
 - c. Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya Obligasi Negara yang dimiliki oleh penjual.
4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
5. Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
 - b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;
 - c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:
- Peserta Lelang mengajukan seri Obligasi Negara yang ditawarkan.
 - Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
 - Satuan harga ditetapkan dalam bentuk prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal.
 - Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-


JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,



Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898